



memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **USMAN Pgl UMEN**, bertempat tinggal di Jalan Usaha Tani Batang Nango, Kampung Sawah Jorong Tanjuang Beruang Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
2. **NURINI**, bertempat tinggal di Kampung Padang Jorong Pasar Lamo Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
3. **ERTIN**, bertempat tinggal di Kampung Padang Jorong Pasar Lamo Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
4. **NASAR Pgl TUJIN**, bertempat tinggal di Banja Sawah Loweh Mudiak Pasa Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasmanedi, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Tuanku Imam Bonjol, Kampung Pasir Nagari Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

**NURSAL Pgl SISAL**, bertempat tinggal di Lubuak Panjang Jorong, Kampung Alang Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

**NURSURA**, bertempat tinggal di Kampung Padang Jorong Pasar Lamo Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Negeri Pasaman Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah persawahan yang terletak di Banja Sawah Loweh Mudiak Pasa Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, panjang lebih kurang 52 meter, lebar lebih kurang 38 meter sehingga luasnya lebih kurang 2000 (dua ribu) meter, kalau ukuran kampung lebih kurang sekitar 4 (empat) pancang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/Batang air Tayo;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risman Pgl.Umei yang sekarang dikuasai oleh Nima ker;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nisar/ Siwen;
  - Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini yang sudah dijual kepada Suda;Selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara;
2. Bahwa dahulu seorang Ninik mamak pihak rumah Goduang Kampung Padang Jorong Pasar Lamo Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat yang bernama Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun, telah memberikan objek perkara kepada Kamariah, seorang perempuan kaum Penggugat atau unyang-unyang Penggugat dahulu;
3. Bahwa pemberian Objek Perkara oleh Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun kepada Kamariah ada dicatatkan dalam sebuah surat dan hal itu kemudian dibenarkan oleh waris pihak Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun atau waris rumah goduang (bukti Penggugat nantinya);
4. Setelah objek perkara diserahkan Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun kepada Kamariah, maka objek perkara dikuasai dan diolah oleh Kamariah bersama dengan anaknya yaitu Salamah dan setelah Kamariah meninggal dunia, maka objek perkara dikuasai dan diolah oleh Salamah dan anak-anaknya;
5. Bahwa Salamah mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu 1. Loju (pr), 2. Sawi (pr), 3. Nijah (pr) dan 4. Upeh Lemen (lk);
6. Bahwa anak Salamah yang bernama Loju ada mempunyai anak tapi tidak ada yang perempuan sehingga menurut adat Minangkabau yang menganut garis keturunan Ibu (Matrilinial) maka garis keturunannya putus atau tidak ada lagi, sedangkan anak Salamah yang bernama Sawi tidak ada mempunyai anak, sehingga keturunannya juga putus, dan tinggallah anak Salamah yang bernama Nijah yang mempunyai keturunan sampai saat ini;
7. Bahwa Nijah mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Siasop (lk) dan Baya (pr) dan Baya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ati yaitu Ibu dari Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1569 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Namun sebagai anak laki-laki satu-satunya, sehingga kemudian objek perkara lebih dikenal berasal dari Upeh Lemen;

9. Bahwa kemudian oleh karena Piak Anggah (Ibu dari Tergugat II Nursura) tidak mempunyai lahan yang akan diolahnya, maka Upeh Lemen menyuruh Piak Anggah (Ibu Tergugat II Nursura) untuk menggarap objek perkara tanpa sewa apapun dengan kesepakatan tertentu secara lisan saja;
10. Bahwa Upeh Lemen mempersilahkan Piak Anggah untuk mengolah objek perkara selagi dia mampu tapi dengan syarat tidak boleh dijual, kalau tidak mampu lagi agar dikembalikan kepihak Upeh Lemen yang sekarang warisnya Penggugat;
11. Bahwa setelah Upeh Lemen dan Piak Anggah meninggal dunia, objek perkara dikuasai oleh Tergugat V Nursura sebagai anak dari Piak Anggah, sementara waris dari Upeh Lemen juga tidak mempersoalkan hal itu, karena waris menghormati apa yang dilakukan oleh Upeh Lemen tersebut;
12. Bahwa kemudian kira-kira akhir Tahun 2015, Penggugat sebagai waris Upeh Lemen mendengar atau mendapat kabar kalau objek perkara telah dijual oleh Tergugat II Nursura kepada Tergugat III Nurini dan Tergugat IV Ertin (bukti Penggugat nantinya, walau yang ada hanya Foto copy);
13. Bahwa setelah mendapat kepastian tentang jual beli yang dilakukan secara kampung, maka Penggugat sebagai waris dari Upeh Lemen merasa tidak senang dan berupaya mencari penyelesaian secara baik-baik dengan mendatangi Para Tergugat;
14. Bahwa dari upaya-upaya yang penggugat lakukan maka pada tanggal 29 Maret 2016, Tergugat II Nursura sebagai penjual objek perkara kepada Tergugat III Nurini dan Tergugat IV Ertin menyadari kalau itu bukan haknya sehingga membuat Surat Pernyataan yang diketahui warisnya Yulfaizar, menyatakan Bahwa “ Sawah tersebut atau Objek perkara adalah berasal dari pihak mamak Upeh Lemen dan Secara ikhlas pula menyerahkan objek perkara kepada pihak Upeh Lemen “ (Bukti Penggugat nantinya);
15. Bahwa kemudian entah apa yang menjadi dasar dari Tergugat I Usman Pgl.Umen, Tergugat III Nurini, Tergugat IV Ertin dan Tergugat V Nasar Pgl.Tujin tidak bersedia mengembalikan objek perkara kepada pihak Penggugat, bahkan Tergugat V Nasar Pgl.Tujin membuat rumah kayu diatas objek perkara;
16. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak bersedia menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, maka Penggugat menyampaikan permasalahan tersebut dan mohon penyelesaian ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kajai;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1569 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. tidak menanggapi kami kedua belah pihak dan melakukan musyawarah secara kekeluargaan namun tidak didapat kesepakatan sehingga kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kajai melakukan sidang dan telah pula mengeluarkan suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa benar objek perkara adalah berasal dari pihak Upeh Lemen dan harus dikembalikan kepada pihak Upeh Lemen yaitu Penggugat;

18. Bahwa atas Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kajai tersebut pihak Tergugat tidak juga mematuhi dan tetap menguasai Objek perkara sampai saat ini, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat untuk menyelesaikannya kecuali dengan mengajukannya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk mohon diselesaikan;
19. Bahwa untuk menjamin kepastian Hukum dan menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat atau untuk menghindari terjadinya peralihan hak atau untuk menjaga Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka patut dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat meletakkan Sita Jaminan diatas Objek Perkara atau setidaknya memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas yang ada diatas Objek Perkara sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Objek Perkara yang terletak di Banja Sawah Loweh Mudiak Pasa Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, panjang lebih kurang 52 meter, lebar lebih kurang 38 meter, yang luasnya lebih kurang 2000 (dua ribu) meter, kalau ukuran kampung lebih kurang sekitar 4 (empat) pancang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/Batang air Tayo;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risman Pgl.Umei yang sekarang dikuasai oleh Nima ker;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nisar/Siwen;
  - Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini yang sudah dijual kepada Suda;Adalah persawahan yang berasal dari Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun yang diberikan kepada Kamariah, yang kemudian lebih dikenal warisnya adalah Upeh Lemen, harus dikembalikan kepada Pihak Upeh Lemen;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan pihak Upeh Lemen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengasail Objek Perkara tanpa izin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan batal demi Hukum jual beli secara kampung atau segala surat-surat yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat atas Objek Perkara;
6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan Harta Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari haknya dan hak orang lain yang ada diatasnya, kalau Tergugat-Tergugat engkar dengan bantuan alat Negara;
7. Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas yang dilakukan diatas Harta Sengketa sampai perkara ini berkekuatan Hukum tetap;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini boleh dijalankan lebih dahulu sekalipun Para Tergugat Banding atau Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
11. Menyatakan Sita jaminan kuat dan berharga;

A T A U :

Kalau Bapak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Psb., tanggal 10 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;
- Menyatakan bahwa Objek Perkara yang terletak di Banja Sawah Loweh Mudiak Pasa Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, panjang lebih kurang 52 meter, lebar lebih kurang 38 meter, yang luasnya lebih kurang 2000 (dua ribu) meter, kalau ukuran kampung lebih kurang sekitar 4 (empat) pancang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - o Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/Batang air Tayo;
  - o Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risman Pgl.Umei yang sekarang dikuasai oleh Nima ker;
  - o Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nisar/Siwen;
  - o Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini yang sudah dijual kepada Suda;

Adalah persawahan yang berasal dari Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun yang diberikan kepada Kamariah, yang kemudian lebih dikenal warisnya adalah Upeh Lemen, harus dikembalikan kepada Pihak Upeh Lemen;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1569 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan gugatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V

yang telah menguasai Objek Perkara tanpa izin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

- Menyatakan batal demi Hukum jual beli secara kampung atau segala surat-surat yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat atas Objek Perkara;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan Harta Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari haknya dan hak orang lain yang ada diatasnya, kalau Tergugat-Tergugat engkar dengan bantuan alat Negara;
- Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas yang dilakukan diatas Harta Sengketa sampai perkara ini berkekuatan Hukum tetap;
- Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp3.314.000,00 (tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 156/PDT/ 2016/PT PDG., tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.K/II/2017/PN Psb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Maret 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena pemohon kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam Perkara Nomor 156/PDT/2016/PT.PDG tertanggal 14 Februari 2017 yang putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Psb tanggal 10 November 2016, telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Padang telah mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, Pengadilan Tinggi Padang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 4 (empat) Putusan Pengadilan Tinggi Padang *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama baik berkas perkara berupa berita acara persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dan salinan resmi Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukum yang tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.....dst;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang mengambilalih begitu saja pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama. Yurisprudensi tersebut antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1569 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 156/PDT/2016/PT.PDG menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi. (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Atas dasar alasan-alasan hukum tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 156/PDT/2016/PT.PDG tertanggal 14 Februari 2017, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Psb tertanggal 10 November 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut adalah tidak cukup dan oleh karena itu sepatutnyalah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Surat Memori Banding. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 4 tersebut di atas;

Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang tersebut di atas, nyata-nyata sangat keliru sebab Bantahan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat didasarkan pada surat-surat bukti yang kuat, sah dan tidak terbantahkan oleh surat bukti Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam memeriksa perkara pada tingkat banding tidak mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dimaksud, sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau Kurang Memberikan Pertimbangan Hukum yang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Psb *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 156/PDT/2016/PT.PDG *a quo* harus dibatalkan. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 151/1969 Pdt/PT Smg. *juncto* Putusan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1569 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 197/1984 dianggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*). (Periksa; Yurisprudensi Tahun 1970, Buku Nomor 4, hal 525-537);

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 252/1968 PT Pdt. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 502/67 G. Kaidah Hukum: Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 15 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Maret 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara asal usulnya adalah kepunyaan kaum Penggugat yaitu yang berasal dari Tongku Kilah/Ponsiun yang dikenal dengan warisnya Upeh Lemen, oleh karenanya sudah tepat obyek sengketa harus dikembalikan kepada pihak Upeh Lemen yang dalam hal ini adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat II mengakui bahwa tanah sawah objek perkara adalah berasal dari Upeh Leman diberikan kepada orang tuanya bernama Pik Anggah hanya untuk mengolah saja dan kemudian setelah Pik Anggah meninggal dunia tanah sawah itu diolah oleh Tergugat II, namun oleh Tergugat II tanpa seijin Penggugat dijual kepada Tergugat III dan Tergugat IV, bukan dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat I, III, IV dan V yang menguasai tanah sawah obyek perkara hanya berdasarkan surat jual beli dari Tergugat II, sedangkan Tergugat II telah mencabut surat jual beli tersebut dan mengakui tanah sawah obyek perkara tersebut adalah milik Penggugat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1569 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan USMAN Pgl UMEN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. USMAN Pgl UMEN, 2. NURINI, 3. ERTIN, 4. NASAR Pgl TUJIN,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1569 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1569 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)